



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
000.4.6.3/249/Dispupip/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN MC KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS LITERASI INFORMASI UNTUK PUSTAKAWAN,
GURU DAN PEGIAT LITERASI
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA BANTUAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pembekalan dan bimbingan kegiatan pustakawan, guru dan pegiat literasi tentang literasi informasi (kemampuan mengenali kebutuhan, penelusuran, evaluasi dan pemanfaatan sumber informasi yang relevan) sehingga mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola, menyampaikan, dan membimbing masyarakat atau peserta didik dalam penggunaan informasi secara kritis, etis dan efektif.
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud pada huruf a diatas perlu ditunjuk narasumber, moderator dan pembawa acara pada kegiatan bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi dan menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna anggaran dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk narasumber, moderator dan Pembawa acara pada kegiatan bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan materi tentang pengenalan teknik literasi informasi
- b. Menyiapkan Informasi tentang Kebutuhan Informasi, Penelusuran Informasi
- c. Evaluasi Informasi
- d. Analisis-Sintensi Informasi
- e. Diseminasi Informasi

2. Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan narasumber dan peserta bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi
- b. Mengarahkan kegiatan dan tanya jawab bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi
- c. Memberikan Kesimpulan terhadap isi materi bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi pada tahun 2025

3. Pembawa acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas : memandu jalannya acara bimbingan teknis literasi Informasi untuk Pustakawan, guru dan Pegiat Literasi tahun 2025.

KETIGA : 1. Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium :

- a. Narasumber provinsi dengan besaran Orang/Jam Rp. 850.000,-
- b. Narasumber Kabupaten dengan besaran Orang/Jam Rp. 600.000,-

- 2. Kepada moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 350.000 orang/kegiatan.
- 3. Kepada Pembawa acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 200.000 orang/kegiatan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya narasumber, moderator dan pembawa acara kegiatan Bimbingan Teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi tahun 2025 bertanggung jawab kepada kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.23.02.2.01.0019

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 18 November 2025

Plt.Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



Hamdi, S.Pt., M.Si
NIP.19740530 20003 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.4.6.3/249/Dispupip/2025
Tanggal : 18 November 2025
Tentang : Penunjukkan narasumber, moderator dan MC kegiatan
bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan,
guru dan pegiat literasi

1. Nama narasumber Bimbingan Teknis literasi informasi untuk
pustakawan, guru dan pegiat literasi tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ricky Irwandi	Ka.SD Islam Unggul Baitul Anwar,Pdang	Narasumber
2.	Sry Eka Handayani, M.Pd	Ka. SDN 06 Parit Antang Bukittinggi	Narasumber
3.	Hasan Achari Harahap, S.S	Karyawan Perusahaan Model Asing, Bukittinggi	Narasumber

2. Nama moderator

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Afridal, SH.M.Si	Pegiat Literasi	Moderator

3. Nama MC/Pembawa acara

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Meliza Widuri Putri. S.Hum	Pegiat Literasi	Pembawa Acara

Plt.Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



Hamdi, S.Pt., M.Si
NIP.19740530 20003 1 005

